

KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# LAPORAN KERJA SAMA

JURUSAN KEPERAWATAN  
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA  
TAHUN 2023

## **KATA PENGANTAR**

Pendidikan yang berkualitas terselenggara dengan dukungan sumberdaya manusia maupun sarana prasarana pendidikan yang memadai. Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan, senantiasa berupaya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Dalam usaha memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan dan perbaikan mutu pendidikan tinggi, Poltekkes Kemenkes Surakarta berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.

Laporan Penyelenggaraan Kerjasama berisi tentang tata cara penyiapan, pelaksanaan, pengadministrasian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Kerjasama di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Diharapkan dengan adanya laporan ini, penyelenggaraan kerjasama baik bidang akademik maupun non akademik di tingkat lokal, nasional dan internasional dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan akreditasi dan kinerja Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagai perguruan tinggi kesehatan. Atas terbitnya panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini.

Surakarta, Mei 2023

Ketua Jurusan Keperawatan

Addi Mardi Harnanato, MN  
NIP. 19750628 199803 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Kerjasama .....	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup Kerjasama.....	2
D. Bentuk Kerjasama .....	2
BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA .....	4
A. Kerjasama Dalam Negeri .....	4
B. Kerjasama Luar Negeri .....	6
C. Pelaksanaan .....	8
BAB III MONITORING DAN EVALUASI.....	16
A. Monitoring .....	16
B. Hasil Evaluasi Kerjasama .....	16
C. Pemeliharaan Kerjasama.....	16
BAB IV PENUTUP .....	17

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Kerja Sama

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi sangat strategis. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan agenda perubahan Nawacita yang mengamanatkan bahwa Kemenkes sebagai penyelenggara negara mengemban tugas untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Status kesehatan masyarakat, merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk hidup produktif dan meningkatkan kesejahteraannya.

Poltekkes Kemenkes sebagai salah satu perguruan tinggi kesehatan memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang profesional. Tuntutan persaingan di era globalisasi memerlukan kualitas sumber daya manusia kompeten, professional dan handal yang dihasilkan dari pendidikan tinggi bermutu. Peran strategis ini dilaksanakan dengan sejumlah tantangan baik yang berasal dari internal maupun lingkungan eksternal. Tantangan internal perguruan tinggi terutama berasal dari tata kelola yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Tantangan eksternal berupa semakin kritisnya masyarakat terhadap perguruan tinggi, jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah, biaya pendidikan tinggi semakin meningkat, revolusi besar di bidang teknologi yang berdampak revolusioner terhadap sistem pengajaran dan bagaimana mahasiswa belajar, sementara dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang.

Menghadapi tantangan tersebut, perguruan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas dan relevansinya. Kerja sama sesama

perguruan tinggi maupun dengan lembaga lain sangat penting bagi pembangunan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerjasama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi, meningkatkan efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset, serta meningkatkan standar mutu perguruan tinggi.

Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagai perguruan tinggi kesehatan perlu melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan berbagai lembaga, perguruan tinggi, badan usaha dan pihak lain yang akan memberi manfaat dalam peningkatan nilai kredibilitas dan nilai akreditasi institusi.

## **B. Tujuan**

Laporan ini menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan kerja sama Poltekkes Kemenkes Surakarta berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

## **C. Lingkup Kerja Sama**

Ruang lingkup kerja sama bidang akademik meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*), pemagangan (*internship*), Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan bentuk-bentuk Kerja sama lain yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Poltekkes Kemenkes.

Ruang lingkup kerja sama bidang non akademik meliputi pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; pengembangan sumberdaya manusia; pengurangan tarif; koordinator kegiatan; pemberdayaan masyarakat; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.

## **D. BENTUK KERJASAMA**

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan instansi yang lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerja samakan antara Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan perguruan tinggi lain berikut:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- b. Penjaminan mutu internal,
- c. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang

membutuhkan pembinaan (program detasering)

- d. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (staff and student exchange)
- e. Penerbitan berkala ilmiah (joint publication),
- f. Pemagangan (internship),
- g. Penyelenggaraan seminar bersama (joint seminar), dan bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan instansi lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pengembangan sumber daya manusia,
- b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
- c. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
- d. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau

## **BAB II**

### **PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA**

#### **A. KERJASAMA DALAM NEGERI**

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri, Unit Kerja dan Bagian Kerja sama Poltekkes Kemenkes Surakarta harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

##### **1. Penjajakan dan perundingan**

Kegiatan awal dari suatu kerja sama dalam negeri adalah melakukan penjajakan terhadap calon mitra kerja. Penjajakan dilakukan oleh bagian kerjasama Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama yaitu:

- a. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari Bagian Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Surakarta, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Direktur III (Wadir III) Bidang Kemahasiswaan yang sesuai dengan bidangnya untuk dianalisis dan dinilai.
- b. Bila Wadir III setuju, Wadir III yang membidangi akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerja sama.
- c. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Bagian Kerja Sama dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama.

##### **2. Perumusan Naskah**

Setelah tahap penjajakan dan perundingan, selanjutnya dilakukan tahap perumusan naskah kerjasama. Perumusan naskah kerjasama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman (*MoU*) dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh bagian kerjasama Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan pihak terkait.

Teknis pelaksanaan tahap perumusan naskah kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama yaitu:

1. Substansi isi kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Direktorat atau bagian kerjasama (Jurusan, ADUM, ADAK) dan mitra

kerja. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf *MoU* dan/atau perjanjian kerjasama.

2. Draf *MoU* dan/atau perjanjian kerjasama terkait pendidikan dan penelitian selanjutnya dapat dikonsultasikan dengan bagian Hukor PPSDM bila diperlukan untuk ditelaah aspek hukumnya;
  3. Masukan/hasil koreksi dari bagian Hukor PPSDM lalu dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja;
  4. Jika draft sudah disepakati bersama oleh bagian kerjasama dan mitra kerja, selanjutnya dikonsultasikan ke pimpinan Poltekkes Kemenkes Surakarta (d disesuaikan dengan bidang wewenang), untuk dipelajari ulang perihal butir-butir/isi draf *MoU* dan/atau perjanjian kerjasama
    - i. Jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh bagian kerjasama dan (bagian hukum aspek hukumnya)
    - ii. Jika disetujui, dicetak naskah *MOU* dan/atau Perjanjian Kerjasama dan selanjutnya dimintakan paraf persetujuan pimpinan;
    - iii. Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dibentuk tim khusus.
  5. Naskah *MoU* dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah diparaf oleh kaur Kerjasama Poltekkes Kemenkes Surakarta, selanjutnya disampaikan ke bagian Wadir III sebagai laporan (jika ada koreksi, diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Direktur);
3. Penandatanganan
- MoU* dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Direktur dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan. Proses penandatanganan dapat juga dilakukan dengan mengirimkan berkas ke pihak mitra bila mana tidak memungkinkan untuk melakukan tanda tangan pada hari yang sama.



## **B. KERJASAMA LUAR NEGERI**

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Unit Kerja dan Bagian Kerja sama Poltekkes Kemenkes Surakarta harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerjasama. Tahapan pembuatan dan prosedur kerja sama (berdasarkan UU No.24 Tahun 2000 pasal 6) yaitu sebagai berikut:

### **1. Tahap Penjajakan (*Preeliminatory Process*)**

Penjajakan Kerja Sama merupakan tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja (Jurusan dan unit kerja lain) atau bagian Kerja sama Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama, dibagi menjadi 3 jenis yaitu internal, informal dan formal. Untuk penjajakan dalam bentuk internal dilakukan dalam 3 tahap yaitu :

- a. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari Bagian Kerja sama Poltekkes Kemenkes Surakarta, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan yang sesuai dengan bidangnya untuk dianalisis dan dinilai.
- b. Bila Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan setuju, maka akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerja sama (Disposisi).
- c. Setelah mendapatkan persetujuan, maka Jurusan /Unit kerja dapat menindaklanjuti hal tersebut dalam rapat di tingkat Rektorat ( Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait )


kurang lebih 1-2 bulan. Keuntungan dari penjajakan ini adalah informasi tentang mitra akan lebih akurat dan proporsional.

### **2. Tahap Perundingan (*Negotiation Process*) dan Tahap Perumusan (*Drafting Process*)**

Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu perundingan yang merupakan suatu tahapan untuk meminta pertimbangan dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM Kesehatan) untuk menindaklanjuti kerja sama yang akan dituangkan dalam rancangan Nota / Memorandum saling pengertian dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dalam melakukan tahap perumusan dan tahap perundingan, Poltekkes Selaku UPT Badan PPSDM melakukan koordinasi dengan BKLSN dan bagian Hukum

Badan PPSDM dalam proses pembuatan draft MoU. Proses tersebut juga melibatkan.

Kemenlu dan KBRI tempat Negara mitra berasal seperti yang tertera pada bagan berikut



Bagan 1. Proses Perumusan dan Drafting

### 3. Tahap Penerimaan (*Acceptance Process*)

Tahap Penerimaan merupakan suatu tahapan untuk menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Naskah yang telah disepakati dapat juga dibubuhi paraf atau tanda tangan dibawah naskah perjanjian. Bila naskah ini sudah disahkan maka tidak boleh dirubah lagi. Naskah yang dibuat dalam bentuk bahasa inggris dan bahasa indonesia.

### 4. Tahap Penandatanganan (*Signing Process*)

Tahapan terakhir yaitu penandatanganan, yang merupakan suatu proses legalisasi suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dengan penandatanganan naskah perjanjian oleh kedua belah pihak. Nama Penandatanganan ditulis dengan huruf capital dimana posisi pihak pertama dibagian kiri bawah sedangkan posisi pihak kedua dibagian kanan bawah dari naskah perjanjian. Dalam hal ini perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur atau yang diberikan kewenangan oleh direktur untuk menandatangani nota perjanjian tersebut melalui surat kuasa dan pimpinan mitra kerja, dengan

prinsip kesetaraan. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama atau setelah pertukaran nota diplomatic atau cara-cara lain yang disepakati para pihak. Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi perjanjian kerjasama. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama dikoordinasikan oleh Direktur. Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang dibuat dalam 2 salinan. Naskah asli akan disimpan di Treaty Room Kemenlu sedangkan naskah salinan asli disimpan di Poltekkes. Naskah dibuat sebanyak 2 rangkap oleh kedua belah pihak.

### C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU (nota kesepahaman) dalam bentuk perjanjian kerjasama. Adapun pelaksanaan kegiatan kerja sama yang telah dilakukan diantaranya:

No.	Nama Instansi	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jenis Kegiatan			Kurun Waktu Kerja Sama		Hasil atau Manfaat yang diperoleh	ketersediaan laporan kerja sama
				Pendidikan	Penelitian	PkM	Mulai	Berakhir		
1	Lincon University College Malaysia		v	v	v		24/9/2019	24/9/2024	Terlaksana Exchange of Academic Staff, exchange student. Penelitian dosen	ada
2	Centro Escolar University		v	v			14/07/2021	24/07/2024	Terlaksana Seminar Internasional 2020, 2023	ada
3	Management and science University Malaysia (MSU)		v	v			12/10/2019	05/03/2026	Exchange of Academic Staff, exchange student	ada
4	Tokyo Metropolitan University		v	v			20/09/2019	14/07/2026	Exchange of Academic Staff,	ada
5	Mahsa University Malaysia		v	v			24/07/2019	11/11/2024	Terlaksana Seminar Internasional 2020,2022	ada
6	Arellano University Manila Philipines		v	v			15/02/2017	12/10/2024	Terlaksana Seminar Internasional 2023	ada

7	RS UNAIR Surabaya	v		v	v		18/10/2022	18/02/2027	Pendidikan dan penelitian	ada
8	RSUD Dr. Moewardi	v		v	v	v	01/02/2021	01/02/2024	Pengembangan Pelayanan kesehatan, Pendidikan, penelitian, pengabmas (relawan covid)	ada
9	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	v		v	v	v	08/07/2019	08/07/2023	Pendidikan, penelitian, pengabmas (relawan covid)	ada
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Prov Jateng	v		v			20/8/2021	19/8/2024	Pendidikan	ada
11	RSO Prof DR.R Soeharso Surakarta	v		v	v	v	1/2/2021	1/2/2024	Pendidikan, penelitian, pengabmas (Pelatihan CI, relawan covid)	ada
12	RSUP DR Soeradji Tirtonegoro Klaten	v		v	v	v	1/01/2021	31/12/2023	Pendidikan, penelitian, pengabmas (Pelatihan CI, relawan covid)	ada
13	RSUD Kota Salatiga	v		v	v	v	11/11/2022	10/11/2025	Pendidikan, penelitian, pengabmas (Pelatihan CI, relawan covid)	ada
14	RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	v		v	v	v	04/11/2022	03/11/2025	Pendidikan, penelitian, pengabmas (relawan covid)	ada
15	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	v		v	v	v	03/02/2023	02/02/2026	Pendidikan, penelitian, pengabmas (Pelatihan CI)	ada
16	RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang	v		v	v	v	23/12/2022	23/12/2025	Pendidikan, penelitian, pengabmas (relawan Covid)	ada
17	RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso	v		v	v	v	1/10/2021	1/10/2023	Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Pelatihan CI)	ada
18	RS Haji Surabaya	v		v			11/02/2021	11/2/2024	Pelaksanaan Pendidikan	ada
19	DPD PPNI Kota Surakarta	v		v	v	v	6/1/2020	6/1/2025	Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Pak Addi-Laporan) :pelatihan BLS awam khusus, pemberdayaan narasumber pada kegiatan ilmiah di DPD PPNI, pemberdayaan dosen dan tendik sbg relawan di BAPENA	ada
20	RSUD Pandan Arang Boyolali	v		v	v		20/7/2020	19/7/2023	Pendidikan dan penelitian	ada
21	RSUD KOTA SURAKARTA/ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta	v		v	v	v	21/2/2022	20/2/2025	Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat (relawan covid)	ada
22	RSUD dr Soeratno Gemolong	v		v	v	v	3/1/2022	2/1/2025	Pendidikan pengabdian masyarakat (pelatihan CI, BTCLS, EWSS)	ada
23	RSUD Kab Karanganyar	v		v	v	v	01/05/2023	29/04/2025	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian	ada

									kepada masyarakat(Pelatihan CI)	
24	RS UNS Surakarta	v		v	v	v	17/1/2022	16/1/2025	Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas (pelatihan CI)	ada
25	Pemerintah Kota Surakarta	v		v	v	v	21/09/2020	21/09/2025	Pendidikan , penelitian dan pengabdian masyarakat	ada

## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

Poltekkes Kemenkes Surakarta telah melakukan berbagai kerja sama dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lingkup kerjasama yang telah dilakukan Poltekkes Kemenkes Surakarta meliputi kerja sama institusional Poltekkes Kemenkes Surakarta, kerja sama lokal, kerja sama nasional, dan kerja sama internasional. Monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, dan etika kerja sama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerja sama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu. Keberhasilan kerja sama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pengembangan jaringan kerja antara Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan lembaga lain didalam dan luar negeri.

#### **A. Monitoring**

Monitoring kerja sama dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan dokumen kerjasama yang akan diperpanjang atau dihentikan. Adapun pelaksanaan monitoring dilakukan dengan mereview dokumen dan mengobservasi pelaksanaan kerjasama.

#### **B. Hasil evaluasi Kerjasama**

Mengkaji umpan balik kerjasama

#### **C. Pemeliharaan Kerjasama**

Pemeliharaan kerjasama dilakukan dengan cara menjaga keberlangsungan kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala

## BAB V PENUTUP

Laporan Kerjasama Poltekkes Kemenkes Surakarta ini dibuat sebagai hasil tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan kerjasama. Semoga dengan diterbitkannya laporan ini akan memberikan informasi baru terkait pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan maupun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan jumlah kerja sama yang terjalin dengan pihak lain di dalam maupun luar negeri, yang bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi Poltekkes Kemenkes Surakarta

